

ABSTRAK

Corona virus disease 19 atau COVID-19 merupakan kategori penyakit pandemi yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia manapun. COVID-19 merupakan penyakit menular yang cukup berbahaya bagi manusia dikarenakan virus ini menyerang atau merusak langsung salah satu organ vital tubuh manusia, yakni paru-paru. Virus ini memiliki cara kerja yang cukup cepat untuk merusak paru-paru manusia dengan cara menyebabkan infeksi pada paru-paru manusia. Dengan adanya penyakit COVID-19 pemerintah Indonesia membuat berbagai aturan guna mencegah penyebaran yang akan berakibat fatal nantinya. Salah satu upaya pemerintah pada masa itu adalah dengan membuat aturan PSBB, PPKM, Isolasi, Isolasi Mandiri, serta wajib Karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.

Karantina sendiri adalah sebuah upaya dari pemerintah untuk melacak penyebaran COVID-19 pada tubuh seseorang dengan cara membatasi seluruh kegiatan sosial pelaku perjalanan luar negeri selama waktu yang ditentukan pemerintah guna mencari informasi apakah orang tersebut mengidap atau membawa COVID-19 pada tubuhnya. Karantina sendiri menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang yang telah melakukan perjalanan luar negeri, namun masyarakat Indonesia masih abai terhadap aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan melanggar aturan tersebut sehingga masyarakat melakukan kabur dari kewajiban karantina setelah mereka melakukan perjalanan luar negeri.

Kata Kunci : Covid-19, Kewajiban Karantina, Pelanggaran